



BUPATI KARAWANG
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARAWANG
NOMOR 9 TAHUN 2023

TENTANG

PENYELENGGARAAN BANK SAMPAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARAWANG,

- Menimbang : a. bahwa timbunan sampah dapat menimbulkan gangguan lingkungan sehingga diperlukan penanganan yang tepat dan kerja sama dari semua pihak untuk menyelesaikan persoalan sampah;
- b. bahwa Pengurangan sampah dapat dilakukan dengan kegiatan pembatasan timbulan sampah, mendaur ulang dan memanfaatkan kembali sampah melalui Bank Sampah;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah dinyatakan bahwa penanganan sampah diatur dengan atau berdasarkan peraturan pemerintah atau dengan peraturan daerah sesuai dengan kewenangannya;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Bank Sampah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347);
7. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 223);
8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 12 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 78), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2016 Nomor 1 Seri E);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2017 Nomor 9);

Dengan persetujuan bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KARAWANG

Dan

BUPATI KARAWANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN BANK SAMPAH

BAB I KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Karawang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Karawang.
4. Sampah Rumah Tangga adalah sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga yang tidak termasuk tinja dan sampah spesifik.
5. Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga adalah sampah rumah tangga yang berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan/atau fasilitas lainnya.
6. Ekonomi Sirkular adalah pendekatan penerapan sistem ekonomi melingkar dengan memanfaatkan sampah untuk digunakan sebagai bahan baku industri.
7. Bank Sampah adalah fasilitas untuk mengelola Sampah dengan prinsip 3R (*reduce, reuse, dan recycle*), sebagai sarana edukasi, perubahan perilaku dalam pengelolaan sampah, dan pelaksanaan Ekonomi Sirkular, yang dibentuk dan dikelola oleh masyarakat, badan usaha, dan/atau pemerintah daerah
8. Bank Sampah Unit yang selanjutnya disingkat BSU adalah Bank Sampah yang area pelayanannya mencakup wilayah administratif setingkat rukun tetangga, rukun warga, kelurahan, atau desa/sebutan lainnya.
9. Bank Sampah Induk yang selanjutnya disingkat BSI adalah Bank Sampah yang area pelayanannya mencakup wilayah administratif kabupaten.
10. Kemitraan adalah kerja sama antara masyarakat, badan usaha dengan pemerintah daerah disertai pembinaan dan pengembangan oleh pemerintah daerah dengan memperhatikan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat dan saling menguntungkan.
11. Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disingkat B3 adalah zat, energi, dan/atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup, dan/atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lain.
12. Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disebut Limbah B3 adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang mengandung B3.

13. Badan Usaha adalah perusahaan berbentuk badan hukum yang menjalankan jenis usaha bersifat tetap, terus menerus, dan didirikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, serta bekerja dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
14. Orang adalah orang perseorangan, kelompok orang, dan/atau badan hukum.

Pasal 2

- (1) Pemerintah daerah dan masyarakat bertanggung jawab melakukan pengelolaan Sampah.
- (2) Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Sampah Rumah Tangga; dan
 - b. Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.
- (3) Pemerintah daerah dan masyarakat melakukan pengelolaan sampah melalui Penyelenggaraan Bank Sampah.

Pasal 3

Bank Sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) harus memenuhi persyaratan:.

- a. pengelolaan Sampah;
- b. fasilitas Bank Sampah; dan
- c. tata kelola Bank Sampah.

BAB II PERSYARATAN BANK SAMPAH

Bagian Kesatu Pengelolaan Sampah

Pasal 4

- (1) Pengelolaan Sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a meliputi:
 - a. pengurangan Sampah; dan
 - b. penanganan Sampah.
- (2) Pengurangan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui kegiatan pemanfaatan kembali Sampah.
- (3) Penanganan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui kegiatan:
 - a. pemilahan Sampah;
 - b. pengumpulan Sampah; dan
 - c. pengolahan Sampah.

Pasal 5

Pemanfaatan kembali Sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dilakukan dengan cara mengguna ulang seluruh atau sebagian Sampah sesuai dengan fungsi yang sama atau fungsi yang berbeda, tanpa melalui suatu proses pengolahan terlebih dahulu.

Pasal 6

- (1) Pemilahan Sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a dilakukan melalui pengelompokan Sampah ke dalam jenis:
 - a. Sampah yang mengandung B3 dan/atau Limbah B3;
 - b. Sampah yang mudah terurai oleh proses alam;
 - c. Sampah yang dapat diguna ulang;
 - d. Sampah yang dapat didaur ulang; dan
 - e. Sampah lainnya.
- (2) Sampah yang mengandung B3 dan/atau Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. produk rumah tangga yang mengandung B3 dan/atau Limbah B3 yang tidak digunakan lagi;
 - b. bekas kemasan produk yang mengandung B3 dan/atau Limbah B3;
 - c. barang elektronik yang tidak digunakan lagi; dan/atau
 - d. produk dan/atau kemasan lainnya yang mengandung B3 dan/atau Limbah B3 yang tidak digunakan lagi.
- (3) Sampah yang mudah terurai oleh proses alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. sisa makanan;
 - b. serasah; dan/atau
 - c. Sampah lainnya yang mudah terurai oleh proses alam.
- (4) Sampah yang dapat diguna ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. Sampah Plastik;
 - b. Sampah Kertas;
 - c. Sampah Logam;
 - d. Sampah Kaca;
 - e. Sampah Karet;
 - f. Sampah Tekstil; atau
 - g. Sampah Lainnya.yang dapat diguna ulang seluruh atau sebagian, sesuai dengan fungsi yang sama atau fungsi yang berbeda tanpa melalui suatu proses pengolahan terlebih dahulu.
- (5) Sampah yang dapat didaur ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
 - a. Sampah Plastik;
 - b. Sampah Kertas;
 - c. Sampah Logam;
 - d. Sampah Kaca;
 - e. Sampah Karet;
 - f. Sampah Tekstil; atau
 - g. Sampah Lainnya.yang memiliki nilai guna setelah melalui proses pengolahan terlebih dahulu.
- (6) Sampah lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi Sampah yang tidak dapat dikelompokkan berdasarkan jenis Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf d.

Pasal 7

- (1) Pemilahan Sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilakukan pada:
 - a. sumber Sampah; dan/atau
 - b. Bank Sampah.
- (2) Dalam hal pemilahan Sampah dilakukan pada sumber Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, penghasil Sampah menyampaikan Sampah terpilah kepada Bank Sampah.

Pasal 8

Pengumpulan Sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf b, dilakukan dengan ketentuan:

- a. mengangkut Sampah dari sumber ke fasilitas Bank Sampah; dan
- b. menggunakan alat angkut yang dapat mencegah terjatuhnya Sampah.

Pasal 9

- (1) Pengolahan Sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf c dilakukan melalui:
 - a. Pengomposan;
 - b. Daur ulang materi; dan
 - c. Daur ulang energi.
- (2) Pengomposan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan cara menggunakan bantuan mikroorganisme dan/atau bahan lain untuk menghasilkan pupuk kompos.
- (3) Daur ulang materi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan cara mengubah bentuk sampah untuk menghasilkan produk yang berguna.
- (4) Daur ulang energi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan dengan cara mengubah bentuk dan sifat sampah melalui proses biologi, fisika, dan/atau kimia menjadi energi.
- (5) Pengolahan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dilarang untuk jenis Sampah yang mengandung B3 dan/atau Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a.

Bagian kedua Fasilitas Bank sampah

Pasal 10

- (1) Fasilitas Bank Sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b dibedakan berdasarkan jenis Bank Sampah yang meliputi:
 - a. BSI; atau
 - b. BSU.
- (2) Fasilitas Bank Sampah jenis BSI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, harus memenuhi syarat:
 - a. memiliki sarana untuk mengelompokkan Sampah berdasarkan jenis Sampah;

- b. dilengkapi dengan label atau tanda pada sarana sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
 - c. luas lokasi dan kapasitas Pengelolaan Sampah sesuai kebutuhan;
 - d. lokasi mudah diakses;
 - e. tidak mencemari lingkungan;
 - f. memiliki sarana pengolahan Sampah; dan
 - g. memiliki alat transportasi pengumpulan Sampah.
- (3) Fasilitas Bank Sampah jenis BSU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, harus memenuhi syarat:
- a. memiliki sarana untuk mengelompokan Sampah berdasarkan jenis Sampah;
 - b. dilengkapi dengan label atau tanda pada sarana sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
 - c. luas lokasi dan kapasitas Pengelolaan Sampah sesuai kebutuhan;
 - d. lokasi mudah diakses; dan
 - e. tidak mencemari lingkungan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai fasilitas Bank Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
Tata Kelola Bank Sampah

Pasal 11

- (1) Tata Kelola Bank Sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c dibedakan berdasarkan jenis Bank Sampah yang meliputi:
- a. BSI; dan
 - b. BSU.
- (2) Tata Kelola BSI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. memiliki struktur kelembagaan sesuai kebutuhan;
 - b. berbentuk badan usaha;
 - c. cakupan pelayanan di tingkat kota/kabupaten;
 - d. memiliki nasabah; dan
 - e. memiliki prosedur operasional standar penyelenggaraan Bank Sampah.
- (3) Tata Kelola BSU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. memiliki struktur kelembagaan sesuai kebutuhan;
 - b. Pendiri;
 - c. pelayanan mencakup wilayah rukun tetangga, rukun warga, kelurahan, dan desa;
 - d. memiliki nasabah; dan
 - e. memiliki prosedur operasional standar penyelenggaraan Bank Sampah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata kelola Bank Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 12

Setiap Desa dan Kelurahan diharuskan membuat BSU.

BAB III MITRA PENGELOLA

Pasal 13

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan Kemitraan dengan Bank Sampah dalam melakukan Pengelolaan Sampah.
- (2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan pertimbangan:
 - a. bank Sampah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 11;
 - b. besaran jumlah dan jenis Sampah yang dikelola oleh Bank Sampah;
 - c. cakupan kegiatan pengelolaan Sampah yang dilakukan oleh Bank Sampah;
 - d. sarana dan prasarana Pengelolaan Sampah yang dimiliki Bank Sampah;
 - e. luasan area pelayanan Pengelolaan Sampah; dan
 - f. partisipasi masyarakat dalam Pengelolaan sampah.
- (3) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam bentuk perjanjian antara para pihak.
- (4) Tata cara pelaksanaan Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

- (1) Dalam melakukan Kemitraan Pengelolaan Sampah, Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi kerja sama antara:
 - a. Bank Sampah dengan badan usaha dan/atau kegiatan daur ulang; dan/atau
 - b. Bank Sampah dengan produsen.
- (2) Fasilitasi kerja sama antara Bank Sampah dengan badan usaha dan/atau kegiatan daur ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan untuk:
 - a. memastikan pemasaran Sampah terpilah dari Bank Sampah ke badan usaha dan/atau kegiatan daur ulang; dan/atau
 - b. memastikan ketersediaan Sampah terpilah sebagai bahan baku bagi badan usaha dan/atau kegiatan daur ulang.
- (3) Fasilitasi kerja sama antara Bank Sampah dengan produsen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan untuk mendukung pengurangan Sampah yang dilakukan oleh produsen.

Pasal 15

- (1) Pengelola BSI selaku mitra Pemerintah Daerah harus melakukan pemantauan pelaksanaan Pengelolaan BSU.
- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:

- a. struktur kelembagaan Bank Sampah;
 - b. fasilitas Bank Sampah;
 - c. kinerja Pengelolaan Sampah; dan
 - d. pelaksanaan Kemitraan.
- (3) Hasil pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun dalam bentuk laporan.
 - (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada pemerintah daerah melalui perangkat daerah yang berwenang di bidang kebersihan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan.
 - (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 16

- (1) Pemerintah Daerah melakukan evaluasi kinerja Bank Sampah, berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4).
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
 - a. jumlah dan jenis Sampah yang dilakukan pemilahan, pengumpulan, pemanfaatan kembali, dan/atau pengolahan;
 - b. fasilitas Bank Sampah;
 - c. kondisi lingkungan di sekitar Bank Sampah; dan
 - d. pelaksanaan tata kelola Bank Sampah.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijadikan dasar pertimbangan keberlanjutan Kemitraan Pengelolaan Sampah dengan Bank Sampah.

BAB IV PEMBERIAN INSENTIF

Pasal 17

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif kepada:
 - a. setiap Kecamatan yang dalam wilayah administratifnya terdapat Bank Sampah dengan kinerja baik; dan/atau
 - b. pengelola Bank Sampah dengan kinerja baik.
- (2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. penghargaan;
 - b. publikasi kinerja baik Bank Sampah;
 - c. pemberian rekomendasi bantuan pembiayaan Pengelolaan Sampah;
 - d. pelatihan di bidang Pengelolaan Sampah; dan/atau
 - e. bentuk lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB V
PEMBIAYAAN

Pasal 18

Sumber pembiayaan untuk penyelenggaraan Bank Sampah berasal dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- c. Tanggung Jawab Sosial Lingkungan Perusahaan; dan/atau
- d. Sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 20

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam lembaran daerah kabupaten karawang.

Ditetapkan di Karawang
pada tanggal **1 Agustus 2023**



Diundangkan di Karawang
pada tanggal **1 Agustus 2023**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
KARAWANG,



ACEP JAMHURI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KARAWANG TAHUN 2023

NOMOR **9**

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARAWANG PROVINSI
JAWA BARAT (2/37/2023)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARAWANG
NOMOR 9 TAHUN 2023
TENTANG
PENYELENGGARAAN BANK SAMPAH

I. UMUM.

Sesuai dengan filosofi mendasar mengenai pengelolaan sampah sesuai dengan ketentuan dalam Undang Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, kini perlu perubahan cara pandang masyarakat mengenai sampah dan cara memperlakukan atau mengelola sampah. Cara pandang masyarakat pada sampah seharusnya tidak lagi memandang sampah sebagai hasil buangan yang tidak berguna. Sampah seharusnya dipandang sebagai sesuatu yang mempunyai nilai guna dan manfaat. Dalam rangka melaksanakan Peraturan Pemerintah No. 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, maka praktek mengolah dan memanfaatkan sampah harus menjadi langkah nyata dalam mengelola sampah. Masyarakat harus meninggalkan cara lama yang hanya membuang sampah dengan mendidik dan membiasakan masyarakat memilah, memilih, dan menghargai sampah sekaligus mengembangkan ekonomi kerakyatan. Hal ini khususnya dalam pengelolaan sampah rumah tangga berbasis komunitas dikarenakan sumber sampah domestik perlu dikelola secara mandiri.

Pengelolaan sampah berbasis masyarakat sangat penting, karena kegiatan tersebut dilakukan oleh anggota komunitas itu sendiri. Masyarakat mengambil keputusan yang terkait dengan kehidupan mereka sendiri. Hal ini akan menjadi lebih tepat guna jika disesuaikan dengan kebutuhan lokal serta prioritas dan kapasitas masyarakat. pengelolaan sampah berbasis masyarakat dapat terus berlanjut apabila terjadi perubahan perilaku warga yang mengelola sampahnya secara mandiri, dengan disertai pengorganisasian masyarakat yang berpusat pada perempuan di tingkat komunitas, yang salah satu unitnya adalah Rukun Warga.

Bank Sampah merupakan konsep pengumpulan sampah kering dan dipilah serta memiliki manajemen layaknya perbankan tapi yang ditabung bukan uang melainkan sampah. Warga yang menabung disebut sebagai nasabah memiliki buku tabungan dan dapat meminjam uang yang nantinya dikembalikan dengan sampah seharga uang yang dipinjam. Bank Sampah adalah tempat menabung sampah yang telah terpilah menurut jenis sampah. Cara kerja Bank Sampah pada umumnya hampir sama dengan bank lainnya, ada nasabah, pencatatan pembukuan dan manajemen pengelolaannya. Dalam Bank Sampah yang disetorkan adalah sampah yang mempunyai nilai ekonomis.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Ayat (1)

Huruf a.

Yang dimaksud dengan “Sampah yang mengandung B3 dan/atau Limbah B3”, Contohnya seperti lampu/bohlam, baterai bekas, aki bekas, remote bekas, kaleng bekas produk pembunuh serangga, kemasan bekas produk rumah tangga, dan bentuk produk dan/atau kemasan bekas lainnya yang bersumber dari kegiatan sehari-hari.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “sumber sampah” yaitu yaitu sampah yang dihasilkan dari rumah tangga, perkantoran, kawasan komersial, atau pada tempat lainnya yang merupakan sumber Sampah.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud “daur ulang materi” adalah mengubah bentuk sampah untuk menghasilkan produk yang berguna. Sebagai contoh adalah Sampah botol plastik dari kemasan bekas air mineral yang dicacah/dihancurkan sampai berbentuk bijih plastik; Sampah kaca dari botol bekas kemasan minuman yang dapat dihancurkan dan selanjutnya digunakan sebagai bahan baku membuat produk baru berbahan dasar kaca.

Ayat (4)

Yang dimaksud “daur ulang energi” adalah mengubah bentuk dan sifat Sampah melalui proses biologi, fisika, dan/atau kimia menjadi energi. Pada Bank Sampah, pelaksanaan daur ulang energi dilakukan melalui teknologi yang relatif sederhana, seperti pemanfaatan biogas dari penangkapan gas metana (CH₄) yang dihasilkan oleh tumpukan Sampah organik yang diproses secara anaerobik.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf b.

Yang dimaksud badan usaha adalah yang memiliki Surat Keputusan dari Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang Kebersihan.

Huruf d.

Yang dimaksud dengan “nasabah” adalah Nasabah Bank Sampah yang berasal dari masyarakat yang mendaftarkan diri menjadi nasabah BSI atau BSU.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

- Ayat (3)
Cukup jelas.
- Pasal 14
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
- Pasal 15
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
- Pasal 16
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
- Pasal 17
Yang dimaksud dengan "energi baru terbarukan" adalah energi yang bersumber dari sumber energi terbarukan yaitu Sumber Energi yang dihasilkan dari Sumber Daya Energi yang berkelanjutan jika dikelola dengan baik, antara lain panas bumi, angin, bioenergi, sinar matahari, sampah, aliran dan terjunan air serta biomasa.
- Pasal 18
Cukup jelas.
- Pasal 19
Cukup jelas.
- Pasal 20
Cukup jelas.
- Pasal 21
Cukup jelas.
- Pasal 22
Cukup jelas.
- Pasal 23
Cukup jelas.
- Pasal 24
Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan "teknologi yang ramah Lingkungan" adalah teknologi yang diciptakan untuk memudahkan kehidupan manusia tanpa perlu merusak atau memberikan dampak negatif pada lingkungan di sekitarnya.
- Pasal 25
Cukup jelas.
- Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KARAWANG NOMOR 9.